

**PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA ATAS FIKIH
MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN QRIS BSI
SEBAGAI METODE PEMBAYARAN
(Transaksi Pembayaran Mahasiswa S1 di IIQ Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Farehan Hasan Salim

NIM. 20111027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

**PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA ATAS FIKIH
MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN QRIS BSI
SEBAGAI METODE PEMBAYARAN
(Transaksi Pembayaran Mahasiswa S1 di IIQ Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Farehan Hasan salim

NIM: 20111027

Pembimbing:

Dra. Nur Izzah, M.A.


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Atas Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan QRIS BSI Sebagai Metode Pembayaran*” oleh Farehan Hasan Salim Nomor Induk Mahasiswa: 20111027 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 31 Juli 2024





Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Izzah' with a stylized flourish at the end. There are some small marks above and below the signature.

Dra. Nur Izzah, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Atas Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan QRIS BSI Sebagai Metode Pembayaran (Transaksi Pembayaran Mahasiswa S1 di IIQ Jakarta)” oleh Farehan Hasan Salim dengan NIM 20111027 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2024. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.Ag	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Amirah Nahrawi, Lc.M.E.Sy	Penguji I	
4	Khoirunnisa, M.A.	Penguji II	
5	Dra. Nur Izzah, M.A.	Pembimbing	

Jakarta, 29 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farehan Hasan Salim

NIM : 20111027

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 19 Januari 2001

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Atas Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan QRIS BSI Sebagai Metode Pembayaran*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 31 Juli 2024

Penulis,



Farehan Hasan Salim

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farehan Hasan Salim

NIM : 2011027

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Atas Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan QRIS BSI Sebagai Metode Pembayaran”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan


Farehan Hasan Salim

MOTTO

“Walau kebaikanmu belum berbuah manis, teruslah hidup dan berbuat baik, karena tidak semua niat baik bisa diterima dengan baik”

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan segala tahapan penulisan hingga akhirnya sampai di titik ini. Serta sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah me, bimbing kita dari jaman kegelapan hingga jaman yang terang benderang ini.

Kepada kedua orang tercinta, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan motivasi, baik secara finansial dan do'a yang penuh kasih sayang. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, semoga selalu diberikan sehat wal 'afiyat dan selalu dalam lindungan kasih sayang-Nya, serta dibalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Seluruh Dosen dan Instruktur Tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mendidik dan memberikan motivasi selama penulis belajar di IIQ, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal kebaikan baik di dunia dan di akhirat.

Seluruh teman-teman yang mendukung dan memberikan bantuan, semoga diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk segala perjuangan kita dalam meraih cita-cita.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Atas Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan QRIS BSI Sebagai Metode Pembayaran”. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan yang sangat berjasa dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, di antaranya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IIQ Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A. terima kasih telah membimbing pembuatan skripsi ini dengan cara ibu yang baik hingga saya mencintai prosesnya. Terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis

sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan unuk ibu dan keluarga.

5. Para Dosen dan Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, terima kasih atas jasa bapak dan ibu dalam mendukung proses pendidikan dari berbagai segi. Semoga keberkahan selalu mengiri langkah demi langkah bapak dan ibu sekalian.
6. Para Instruktur Tahfiz dan Tahsin dari awal masuk IIQ mertikulasi hingga ujian komprehensif tahfiz yang telah membimbing dan menemani dengan sabar.
7. Staf Fakultas Syariah dan Ekomnomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang baik-baik dan sabar membantu dan mengurus keperluan administrasi penulis selama ini.
8. Kedua orang tua yang terkasih dan tercinta, Buya H. Hasan Basri Salim, Lc, M.A dan Umi Dra. Hj. Nur'aini Husin, atas kasih sayang dan cintanya yang tak terbatas, kesabaran dan ikhlasnya dalam mendidik, membesarkan, merawat, dan memberikan dukungan moral serta metrial, yang selalu mendoakan dalam setiap waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Institut ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Kepada kakak-kakak dan adik-adik saya terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2020, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah berjuang bersama dan

saling memberikan dukungan selamam menduduki bangku perkuliahan.

11. Untuk Nishimura Riki, terima kasih telah menjadi penyemangat dan penghibur yang selalu ada di saat penulis merasa sedih, sehingga menjadikan motivasi untuk selalu semangat mengerjakan skripsi sampai akhir. Semoga selalu sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
12. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis, Mays Fitriyah Nasri, Imroatusolikha, yang senantiasa menemani, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis, terima kasih sudah kebersamaan sampai akhir.

Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 31 Juli 2024 M
25 Muharram 1446 H
Penulis,



Farehan Hasan Salim

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arb-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO, 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣin	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدًا	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فرود	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
اَعْدَتْ	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK	xx
<i>ABSTRACT</i>	xxi
الملخص.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	18
1. Identifikasi Masalah	18
2. Pembatasan Masalah	19
3. Perumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
1. Secara Teoris.....	21
2. Secara Praktis	21
E. Tinjauan Pustaka.....	21

F. Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Pengaruh	29
1. Pengertian Pengaruh.....	29
2. Tolak Ukur Pengaruh.....	30
3. Faktor-Faktor Pengaruh.....	32
B. Pemahaman Fikih Muamalah	34
1. Pengertian Fikih Muamalah.....	34
2. Tolak Ukur Memahami Fikih Muamalah	36
3. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pemahaman Atas Fikih Muamalah.....	57
C. Uang Elektronik Menurut Undang-Undang	62
1. Pengertian Uang Elektronik.....	62
2. Prinsip Dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Uang Elektronik	64
3. Peran Uang Elektronik dalam Perkembangan Ekonomi Digital.....	65
4. Ketentuan Uang Elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia 69	
D. QR Code Indonesian Standard (QRIS)	73
1. Gambaran Umum QR Code	73
2. Para Pihak dalam Pemrosesan Transaksi QRIS dan Ketentuan QRIS	74
3. Ketentuan QRIS dalam BSI.....	75
4. Kelebihan dan Kekurangan QRIS	77
E. Uang Elektronik Syariah dalam Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI	78
1. Pengertian Uang Elektronik Syariah	78

2. Dasar Hukum Uang Elektronik Syariah	81
3. Syarat dan Rukun Penggunaan Uang Elektronik Syariah	84
4. Hal-hal yang dilarang dalam Uang Elektronik Syariah	86
5. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	87
BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Metodologi Penelitian	91
1. Jenis Penelitian	91
2. Pendekatan Penelitian	92
3. Teknik Pengumpulan Data	93
4. Objek Penelitian	94
5. Sumber Data	95
6. Populasi dan Sampel	95
7. Instrumen Penelitian	99
8. Teknik Analisis Data	106
9. Hipotesis	111
B. Gambaran Umum IIQ Jakarta	113
1. Sejarah Singkat Pendirian IIQ Jakarta	113
2. Data Jumlah Mahasiswa S1 Aktif IIQ Jakarta Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024	116
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	117
A. Karakteristik Responden	117
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Semester	117
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Fakultas	118
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Transaksi	119
B. Gambaran Distribusi Jawaban Responden	119
1. Hasil Uji Validitas	119
2. Uji Reliabilitas	121

3. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana	121
4. Uji Hipotesis	124
5. Pembahasan dan Hasil Analisa Data	126
a. Analisis Pengaruh Pemahaman Mahasiwa Atas Fikih Mualah terhadap penggunaan QRIS BSI Secara Parsial.....	181
b. Analisis Pengaruh Pemahaman Mahasiwa Atas Fikih Mualah terhadap penggunaan QRIS BSI Secara Simultan.....	181
BAB V_PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR LAMPIRAN	143
RIWAYAT HIDUP	159

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa S1 IIQ Jakarta	96
Tabel 3.2 Pemahaman Mahasiswa.....	100
Tabel 3.3 Penggunaan QRIS	101
Tabel 3.4 Skor Jawaban.....	103
Tabel 3.5 Definisi Operasional Variabel.....	104
Tabel 4.1 Data Semester Responden.....	117
Tabel 4.2 Data Fakultas responden	118
Tabel 4.3 Data Transaksi Responden	119
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	120
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	121
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	122
Tabel 4.7 Hasil Uji F	123
Tabel 4.8 Hasil Uji T	123

ABSTRAK

Farehan Hasan Salim. NIM 20111027. “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Atas Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan QRIS BSI Sebagai Metode Pembayaran (Studi Kasus Pada Mahasiwi SI IIQ Jakarta)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Tahun 1446 H/2024 M.

Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (PERBASNAS) Tigor M. Siahaan menyebut bahwa target pengguna QRIS masih terlalu minim dengan adanya transaksi yang hanya berjalan 20 transaksi pertahun, sedangkan Tigor M. Menyampaikan dalam sesi diskusi Festival Ekonomi Digital bahwa pengguna QRIS ditargetkan mencapai 45 juta pengguna dengan 1 miliar transaksi hingga akhir 2023. Disamping itu, keterbatasan infrastruktur digital di Indonesia secara umum masih menjadi faktor utama yang perlu menjadi perhatian, sebab itu menjadikan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan QRIS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman mahasiswi atas fikih muamalah (X) terhadap penggunaan QRIS BSI (Y) sebagai metode pembayaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa survei dengan pendekatan kausalitas dan menggunakan data kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dengan nilai t (constant) sebesar 2.733, sesuai dengan angka konstanta dari *Unstandardized Coefficients* nilainya sebesar 3,739, dan terdapat pengaruh secara simultan dengan hasil yang didapatkan dari nilai F hitung sebesar 223,865 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,1$, dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan dari pemahaman atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI.

Kata Kunci: Pemahaman Atas Fikih Muamalah, QRIS BSI.

ABSTRACT

Farehan Hasan Salim. NIM 20111027. "The Influence of Students' Understanding of Fiqh Muamalah on the Use of QRIS BSI as a Payment Method (Case Study on SI IIQ Jakarta Students)". Sharia Economic Law Study Program. Faculty of Sharia and Islamic Economics. Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta. Year 1446 H/2024 M.

Deputy Chairman of the National Commercial Banks Association (PERBASNAS) Tigor M. Siahaan said that the target QRIS users are still too minimal with transactions that only run 20 transactions per year, while Tigor M. said in a discussion session of the Digital Economy Festival that QRIS users are targeted to reach 45 million users with 1 billion transactions by the end of 2023. In addition, the limitations of digital infrastructure in Indonesia in general are still the main factor that needs attention, because it makes the low public interest in using QRIS. Therefore, this study aims to find out how the influence of students' understanding of muamalah fiqh (X) on the use of QRIS BSI (Y) as a payment method.

This study uses a quantitative research method in the form of a survey with a causality approach and uses questionnaire data.

The results of this study show that there is a partial influence with a t (constant) value of 2.733, according to the constant number of Unstandardized Coefficients of 3.739, and there is a simultaneous influence with the results obtained from the F value of 223.865 with a significance value of $0.001 < 0.1$, thus the author concludes that there is a significant positive influence of the understanding of muamalah fiqh on the use of BSI QRIS.

Keywords: *Understanding of Muamalah Fiqh, QRIS BSI.*

الملخص

فاريهان حسن سالم. نيم ٢٠١١٠٢٧. "تأثير فهم الطلاب لفقه المعاملات على استخدام QRIS BSI كطريقة دفع) دراسة حالة على طلاب S1 IIQ جاكرتا." (برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي. معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا. عام 2024/1446م

وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية للبنوك التجارية (PERBASNAS) تيجور مياهان إن مستخدمي QRIS المستهدفين لا يزالون في حدهم الأدنى للغاية مع المعاملات التي تدير 20 معاملة فقط في السنة ، بينما قال Tigor M. في جلسة مناقشة لمهرجان الاقتصاد الرقمي إن مستخدمي QRIS مستهدفون للوصول إلى 45 مليون مستخدم ب 1 مليار معاملة بحلول نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال قيود البنية التحتية الرقمية في إندونيسيا بشكل عام هي العامل الرئيسي الذي يحتاج إلى الاهتمام ، لأنه يجعل الاهتمام العام المنخفض باستخدام QRIS. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير فهم الطلاب لفقه المعاملات (X) على استخدام QRIS BSI (Y) كوسيلة دفع .

تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث الكمي في شكل مسح مع نهج السببية وتستخدم بيانات الاستبيان .

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك تأثيرا جزئيا بقيمة t (ثابتة) 2.733 ، وفقا للعدد الثابت للمعاملات غير المعيارية 3.739 ، وهناك تأثير متزامن مع النتائج التي تم الحصول عليها من قيمة F البالغة 223.865 بقيمة دلالة $0.001 < 0.1$ ، وبالتالي يستنتج المؤلف أن هناك تأثيرا إيجابيا معنويا لفهم فقه المعاملات على استخدام QRIS BSI

الكلمات المفتاحية: فهم فقه المعاملات ، QRIS BSI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi sistem pembayaran di masa sekarang merupakan transformasi dari sistem pembayaran di masa lalu. Pembayaran yang semakin beragam menimbulkan pengalaman tersendiri dalam tren transaksi berbagai kebutuhan saat ini, dimana pengalaman apapun itu dari kebutuhan pembayaran produk atau jasa hingga tagihan kewajiban bisa dilakukan secara praktis dan efisien. Praktis, efisien dalam transaksi pembayaran merupakan salah satu tujuan diadakannya Uang Elektronik (UE).¹ Dinamisnya perkembangan inovasi dalam uang elektronik di dunia juga menjadikan uang elektronik berkembang pesat di Indonesia.

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula alat transaksi pembayaran mulai dari pembayaran cash atau non cash. Sistem non cash adalah bentuk transaksi keuangan yang tidak melibatkan uang tunai secara fisik. Dalam sistem ini pembayaran dilakukan secara digital melalui kartu debit, perangkat mobile, atau platform pembayaran elektronik lainnya.² Bank Indonesia juga meluncurkan teknologi *Quick*

1 Andriani, *Keputusan Mahasiswa Menggunakan Uang Elektronik: Tindakan Fatwa DSN-MUI* (Lima Aksara: Lima x Media, cetakan pertama Februari 2022) hal. 11

2 Elza Nikma Yunita dan Peni Haryanti, "Implementasi Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* Dalam Pengembangan Ekonomi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah," *Jurnal World Management* Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2023): hal. 69-70

Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam memudahkan transaksi keuangan pada *merchant* selain penggunaan kartu kredit atau debit. QRIS merupakan suatu bentuk standarisasi dalam pembayaran secara *cashless* dalam penggunaan platform uang elektronik yang ada di Indonesia.³

Metode pembayaran non tunai QRIS menjadi salah satu jenis pembayaran yang banyak diminati masyarakat karena meminimalisir terjadinya penyebaran virus melalui perantara uang. Penerapan QRIS sebagai metode pembayaran telah mendorong terciptanya sistem pembayaran yang terintegrasi melalui standarisasi kode QR pembayaran.⁴

Dasar adanya program uang elektronik mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 diterbitkan dengan salah satu pertimbangan adanya model bisnis penyelenggaraan uang elektronik semakin berkembang dan bervariasi dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat

3 Andriani, *Keputusan Mahasiswa Menggunakan Uang Elektronik: Tijauan Fatwa DSN-MUI* (Lima Aksara: Lima x Media, cetakan pertama Februari 2022) hal. 13

4 Ahmad Fahri Syafiuddin Kurnia Rahman dan Supriyanto, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran Pada Masa Pandemi," *Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance (INASJIF)* Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022): pp. 2

5Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI-200618.aspx> diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 10.34 WIB

dalam penggunaan uang elektronik. Kebijakan ini pada akhirnya mengawali regulasi adanya uang elektronik yang saat ini semakin berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Penggunaan uang elektronik telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Uang elektronik dihukumi boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang sesuai dengan fatwa.⁶

Mengingat telah adanya landasan hukum sebagai pedoman yang berbasis syariah, pengelolaan dalam uang elektronik haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang telah diputuskan dalam fatwa poin kelima yang memuat berbagai macam syarat yang harus terpenuhi seperti terhindar dari transaksi yang bersifat *ribawi*, *Garar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*, serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat.⁷ Hal ini dilakukan agar kemaslahatan dalam transaksi terjaga dan tidak ada indikasi kecurangan yang terjadi.

Pengguna QRIS di Indonesia saat ini sangat masif. Data September 2022 menunjukkan *merchant* yang menggunakan QRIS mencapai sekitar 21,4 juta merchat,

6 Fatwa DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah”, <file:///C:/Users/farehan/Downloads/116%20%20Uang%20Elektronik%20Syariah.pdf>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 11.50 WIB

7 Fatwa DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah”, <file:///C:/Users/farehan/Downloads/116%20%20Uang%20Elektronik%20Syariah.pdf>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 12.05 WIB

didominasi oleh pulau Jawa sebanyak 17,7 juta merchant. Selain itu, ekspansi transaksi QRIS juga begitu besar, terdapat peningkatan 184% volume transaksi dan 352% nominal transaksi QRIS dari tahun lalu. Di mana besaran transaksi QRIS pada Agustus 2022 mencapai 91,73 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp. 9,66 triliun. Rasio volume transaksi QRIS pada non-bank adalah 38:62, sedangkan nominalnya 50:50. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat bertransaksi menggunakan QRIS didominasi via non-bank, seperti penggunaan e-wallet, seperti shopeepay, gopay, dana, dan ovo, yang nyaris dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan menggunakan bank. Artinya, masyarakat masih lebih menyukai membayar dengan QRIS melalui non-bank.⁸

Dari data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa QRIS mampu mengakselerasi dan memperluas transaksi keuangan non tunai, baik di kalangan masyarakat pengguna bank maupun non bank. Tidak heran jika QRIS memperluas potensinya dengan melewati batas negara Indonesia atau boleh kita sebut QRIS antarnegara. QRIS antarnegara akan mempermudah masyarakat dunia untuk bertransaksi di luar negeri yang terintegrasi. Kita tidak perlu repot untuk menukar uang ke mata uang lokal atau menyiapkan kartu kredit/debit untuk bertransaksi. Jika penggunaan QRIS

8 “Opini: ketika QRIS melampaui batas”
<https://finansial.bisnis.com/read/20221102/90/1593949/opini-ketika-qr-is-melampaui-batas> diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 19.00 wib

sudah diterima dengan luas seperti pemakaian kartu kredit/debit berlogo tertentu, maka bukan mimpi bahwa kita akan menuju ke *cashless society*, bahkan di luar negeri.⁹

ASPI mencatat, pada Desember 2022 ada sekitar 23,97 juta pedagang yang melayani transaksi via QRIS, meningkat sekitar 5% secara bulanan, serta tumbuh 58,2% dibanding posisi awal tahun. Namun volume dan nilai transaksi QRIS di setiap merchant secara rata-rata masih cenderung rendah. Menurut ASPI, hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya merchant yang kurang aktif atau tidak menjadikan QRIS sebagai pilihan utama dalam melakukan transaksi.¹⁰

Tentu saja dibalik keuntungannya, pasti ada kekhawatiran yang menyertai, yaitu keamanan data transaksi. Kebijakan antarnegara untuk QRIS ini tentunya perlu disosialisasikan. Khawatirnya, perbedaan kebijakan menjadi terbentur dengan kebutuhan sehingga masyarakat bisa jadi tidak percaya untuk menggunakan QRIS.¹¹ Namun pada akhirnya QRIS harus mencoba melewati batas agar kita bisa berkembang dan mempercepat digitalisasi transaksi keuangan yang pada akhirnya akan memacu

⁹ “Opini: ketika QRIS melampaui batas” <https://finansial.bisnis.com/read/20221102/90/1593949/opini-ketika-qr-is-melampaui-batas> (diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 19.00 wib)

¹⁰ Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/> (diakses pada tanggal 08 Agustus 2022, pukul 10.42 wib)

¹¹ “Opini: Ketika QRIS mealmpai batas” <https://finansial.bisnis.com/read/20221102/90/1593949/opini-ketika-qr-is-melampaui-batas> (diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 19.11 wib)

percepatan ekonomi Indonesia dengan kebijakan yang tepat.¹²

Penggunaan akan uang elektronik menjadi tren tersendiri pada kalangan masyarakat. Penggunaan uang elektronik yang dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk kalangan mahasiswa, tidak terlepas dari adanya keyakinan pembelian pada konsumen. Keyakinan pembelian merupakan faktor utama yang dapat memengaruhi penggunaan pembayaran digital. Perkembangan akan teknologi digital juga melandasi perkembangan uang elektronik khususnya pada kalangan anak muda sekarang, ketertarikan pada teknologi digital menjadikan adanya keterbukaan akan mekanisme pembayaran secara non tunai dengan menggunakan *smartphone* yang lebih simpel, praktis, dan aman.¹³

Uang elektronik membawa pengaruh besar bagi sekelompok individu terutama bagi mahasiswa. Mahasiswa merupakan representasi kalangan terpelajar yang memiliki kecenderungan untuk terbuka akan suatu informasi atau teknologi yang sedang berkembang. Tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh kalangan mahasiswa menjadikan para mahasiswa untuk mengidentifikasi serta

12 “Opini: Ketika QRIS mealmpai batas” <https://finansial.bisnis.com/read/20221102/90/1593949/opini-ketika-qrisk-melampai-batas> (diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 19.11 wib)

13 Andriani, *Keputusan Mahasiswa Menggunakan Uang Elektronik: Tjauan Fatwa DSN-MUI* (Lima Aksara: Lima x Media, cetakan pertama Februari 2022) hal. 21

mempertimbangkan bagaimana teknologi yang baru ini untuk di implementasikan oleh diri sendiri dalam memudahkan suatu kegiatan bertransaksi. Faktor-faktor seperti kemudahan, kenyamanan, serta keamanan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menggunakan uang elektronik untuk transaksi. Pengalaman serta perasaan yang didapatkan saat memakai uang elektronik akan dibagikan sebagai referensi kepada orang terdekat atau sekitarnya dan akan berulang membentuk siklus dalam memengaruhi seseorang untuk menggunakan hal yang sama dalam hal ini adalah uang elektronik.¹⁴

Kemudahan dan ragam fitur QRIS mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital serta konektivitas pembayaran antarnegara. Hal ini menguntungkan baik pengguna maupun pedagang, khususnya segmen UMKM. Pada saat ini (data per Juni 2023) QRIS telah mencapai 26,7 juta *merchant*, dengan 91,4% dari itu adalah UMKM. Sejalan dengan perkembangan itu, jumlah transaksi QRIS sepanjang 2022 tercatat sebesar 1,03 miliar transaksi, atau tumbuh sebesar 86% (year on year). Bank Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan berbagai inovasi fitur QRIS Tarik Tunai, Transfer dan Setor Tunai (TUNTAS) yang akan segera diluncurkan, serta perluasan kerja sama QRIS,

14 Andriani, “Keputusan Mahasiswa Menggunakan Uang Elektronik: Tindakan Fatwa DSN-MUI” (Lima Aksara: Lima x Media, cetakan pertama Februari 2022) hal. 22

termasuk kerja sama perluasan interkoneksi pembayaran QR Code dengan negara mitra.¹⁵

Meski QRIS menawarkan sejumlah keunggulan, seperti efisien dan kenyamanan, perlu diingat bahwa ada risiko yang terkait dengan penggunaannya. Adapun kekurangan QRIS sebagai metode pembayaran seperti nominal transaksi yang terbatas, QRIS biasanya memiliki batasan nominal untuk tujuan keamanan dan menghindari penyalahgunaan, batasan ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan penyedia layanan pembayaran atau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Ancaman kejahatan digital, QRIS yang merupakan QR code menjadi rawan digunakan sebagai kejahatan digital, karena QR code yang sulit dibedakan antara yang asli dan palsu, risiko pemalsuan QR code juga menjadi perhatian bagi bisnis yang menggunakan QRIS. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mencoba membuat QR code palsu untuk menipu pelanggan atau bahkan mencuri dana dari transaksi bisnis. Selanjutnya yang menjadi kelemahan QRIS adalah adanya biaya transaksi, dimana biaya pembayaran reguler dikenakan biaya 0,7 persen dari transaksi.¹⁶

15 Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news/release/Pages/sp_2521123.aspx#:~:text=Quick%20Response%20Code%20Indonesia%20Standard,Jakarta%20\(3%2F8\).](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news/release/Pages/sp_2521123.aspx#:~:text=Quick%20Response%20Code%20Indonesia%20Standard,Jakarta%20(3%2F8).) diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 12.29 WIB

¹⁶ <https://www.msn.com/id-id/berita/other/benarkah-rawan-ditipu-ini-kekurangan-pakai-qr-is-untuk-pembayaran-yang-perlu-dipertimbangkan/ar-AA11Wc6N> diakses pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 11.03 wib

Penerapan tarif merchants discount retes (MDR) dalam QRIS yang dipatok di angka 0,7 persen rupanya memicu polemik. Meski memberikan kemudahan agar seluruh penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) bisa digunakan dalam satu portal, MDR memicu pro kontra. Di sisi pro, HEAD of Business Marketing Fore, Shintia Xu, mengaku bahwa selaku merchant pengguna QRIS, tarif MDR yang sudah distandarisasi di angka 0,7 persen dari nilai transaksi dibebankan ke merchant justru menguntungkan. Menurut Shintia Xu (10/03/2020), menurut saya ini menguntungkan. Tadinya tidak ada standar kayak masing-masing merchant harus nego dulu dengan penyedia jasa melirik kembali seberapa besar potensi merchant tersebut. Kalau kecil diabaikan, kalau besar baru mau membuka diri negosiasi. Sebelum adanya standarisasi ini, mungkin beberapa penyedia jasa mematok harga hampir dua kali lipat.¹⁷

Di sisi kontra, beberapa ekonom menilai tarif 0,7 persen masih tinggi, dinilai dari kondisi bisnis yang melambat dan adanya kemungkinan bahwa penjual akan membebankan tarif MDR ke konsumen dengan harga jual produk. Kebijakan ini dinilai tidak tepat karena bakal mengurangi jumlah pengguna layanan QRIS hingga memperlambat adaptasi pembayaran digital atau *cashless*. Analisis Senior Indonesia anda Economic Action Institution

¹⁷ <https://wartaekonomi.co.id/read275878/pro-kontra-tarif-mdr-qris-untung-atau-buntung> diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 11.15 wib

Ronny P Sasmita mengatakan pengenaan tarif layanan ini berpotensi membuat pengguna meninggalkan QRIS. Sebab, sekecil apapun biaya yang dikenakan tetap akan terasa membebani pedagang apalagi UMKM. Ronny P Sasmita (2023), pengenaan berbagai macam biaya untuk para pedagang dan merchant pengguna layanan QRIS justru membuat aplikasi ini menjadi kurang kompetitif dan lambat laun justru berpeluang ditinggalkan pelanggan.¹⁸

Ronny menilai jika pedagang mulai enggan menggunakan QRIS karena alasan banyak potongan biaya, otomatis konsumen atau pembeli pun akan mengikuti. Sebab, percuma pelanggan memiliki QRIS tapi tidak bisa digunakan karena penjual tidak menyediakan. Selain MDR, para pedagang juga ternyata dikenakan biaya lain dalam penggunaan QRIS, seperti untuk admin atau settlement. Mengutip laman merchant aggregator interactive QRIS, harga pembuatan QRIS dipatok Rp. 30.000. untuk biaya MDR setiap transaksi dikenakan berbeda-beda. Untuk transaksi regular besarnya 0,7 persen, transaksi pendidikan 0,6 persen, dan transaksi di SPBU 0,4 persen, terbaru transaksi di merchant UMKM 0,3 persen. Ronny (2023), dalam hemat saya, QRIS semestinya tidak saja mudah

¹⁸<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230706062348-78-970025/ancaman-mengintai-di-balik-pungutan-biaya-layanan-qr> diakses pada tanggal 12 MEI 2024 pukul 11.25 wib

digunakan, tapi juga kometitif secara biaya, agar semua pihak nyaman menggunakannya.¹⁹

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai pengenaan biaya ini merupakan langkah mundur karena sangat kontra dengan tujuan BI untuk mencapai sistem pembayaran non tunai di masa depan. Pasalnya, pengenaan biaya ini akan membuat pedagang UMKM kembali ke masa lalu dengan memilih menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran. Padahal QRIS diharapkan bisa menjadi pembayaran lintas negara dan mendorong kebijakan *cashless* lebih cepat tercapai. Bhima Yudhistira (2023), jadi ini merupakan langkah mundur yang harusnya dievaluasi kembali, harusnya tetap 0 (nol) persen biayanya sehingga masyarakat yang baru kenal QRIS pun tetap terjaga loyalitasnya dengan tetap menggunakan QRIS dalam jangka panjang dan volume transaksi bisa diharapkan meningkat.²⁰

Dilansir dari CNN Indonesia, sejumlah pedagang kecil menyatakan keberatan dengan pemberlakuan tarif baru QRIS oleh BI. Pasalnya, dalam aturan Bi yang telah berlaku sejak 2021, pedagang dilarang membebankan biaya MDR kepada konsumen dan pelanggannya. Saat tarif MDR

¹⁹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230706062348-78-970025/ancaman-mengintai-di-balik-pungutan-biaya-layanan-qr> diakses pada 12 Mei 2024 pukul 11.32 wib

²⁰<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230706062348-78-970025/ancaman-mengintai-di-balik-pungutan-biaya-layanan-qr> diakses pada 12 Mei 2024 pukul 11.40 wib

yang berlaku masih 0 persen tentu hal ini tidak menjadi masalah. Namun, kenaikan tarif menjadi 0,3 persen membuat mereka cukup kebingungan. Mau tak mau, kedepannya pedagang kecil merasa harus menaikkan harga untuk menutupi potongan MDR layanan QRIS. Contohnya adalah salah satu penjual ketoprak bernama Putra yang diliput CNN Indonesia. Putra memaparkan bahwa ia cenderung memilih menginfokan langsung kepada pelanggan yang ingin membyar dengan QRIS bahwa kini ada biaya tambahan yang dikenakan. Seprorsi ketoprak yang tadinya Rp 13.000, dinaikkan menjadi Rp 13.500 khusus untuk pengguna QRIS. Jika pelanggan keberatan ia akan menawarkan pembayaran tunai yang tidak dikenai biaya apapun.²¹

Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (PERBANAS) Tigor M. Siahaan menyebut bahwa target pengguna QRIS ditargetkan mencapai 45 juta pengguna dengan 1 miliar transaksi hingga akhir 2023. Dalam sesi diskusi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Tigor menyebut bahwa angka tersebut pada dasarnya masih berada pada level yang tidak terlalu tinggi. Tigor M. (10/5/2023), angka-angka yang kita bicarakan akan mencapai 45 juta pengguna dan tembus satu miliar transaksi tahun ini kedengerannya seperti angka yang besar. Tetapi

²¹ UKMINDONESIA.ID <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/qris-kini-berbayar-usaha-mikro-kena-tarif-03-persen> diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 12.38 wib

jika diulas lebih dalam, satu miliar transaksi dengan 45 juta pengguna berarti tiap pengguna hanya melakukan sekitar 20 transaksi per tahun.²²

Di samping itu, keterbatasan infrastruktur digital di Indonesia secara umum masih menjadi faktor utama yang perlu menjadi perhatian. Saya percaya bahwa literasi keuangan menjadi kunci utama. Banyak orang yang meskipun memiliki ponsel dan memiliki akses ke QRIS kadang-kadang ketika mereka ingin mentransfer dan melakukan sesuatu mereka malah pergi ke agen transfer. Ujar Tigor M selaku Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (PERBANAS). Sebagaimana diketahui, BI belakangan tengah gencar menjalin kerja sama QR Cross Border dengan negara Asean Five (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura) guna mendorong akselerasi transaksi digital internasional. Terbaru BI telah mengumumkan implementasi kerja sama QR Cross Border dengan Malaysia, Senin pada tanggal 08 bulan Mei tahun 2023.²³

Terdapat dua jenis mekanisme transaksi menggunakan QRIS, yaitu: *Merchant-Presented (push payment)* di mana transaksi dipicu oleh transfer dari akun

²² PERBANAS <https://perbanas.org/publikasi/berita-perbanas/bos-perbanas-ulas-target-realisasi-qr-berada-pada-level-rendah-ini-penyebabnya> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 16.29 wib

²³ PERBANAS <https://perbanas.org/publikasi/berita-perbanas/bos-perbanas-ulas-target-realisasi-qr-berada-pada-level-rendah-ini-penyebabnya> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 16.37 wib

nasabah di penerbit. Dan *Customer-Presented (pull payment)* di mana *merchant* melalui acquirer menagihkan pembayaran ke akun nasabah.²⁴

Konsumen kalangan mahasiswa yang merupakan kalangan generasi Z jaman sekarang yang memiliki pendidikan tingkat tinggi. Generasi Z yang disebut juga *igeneration* atau generasi internet. Mereka memiliki karakteristik pada tingkat pendidikan, keberagaman, dan penggunaan teknologi yang tinggi. Generasi Z juga memiliki sifat yang konservatif, bertanggung jawab, inovatif, dan terbiasa dengan teknologi sehingga mereka tidak pernah lepas dari internet. Generasi Z merupakan generasi keempat yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Itulah mengapa generasi z merupakan generasi *social media* karena generasi ini menyukai hal-hal yang isntan seperti berbelanja online yang memiliki sifat cepat dan mudah (Santoso & Triwijayanti, 2018). Generasi Z atau generasi internet bertumbuh dan berkembang dalam dunia digital di berbagai aspek. Generasi Z ahli dalam mengoperasikan berbagai media teknologi (digital navites) dan memiliki karakter multitasking yang membedakan dengan generasi sebelumnya. Generasi Z merupakan salah satu generasi yang

²⁴ Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) QRIS <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf> diakses pada tanggal 02 Februari 2024 pukul 19.36 wib

harus mempersiapkan diri dalam perubahan zaman dan perkembangan era penggunaan teknologi.²⁵

Ada dua bagian besar dalam sistem ekonomi syariah, pertama adalah ekonomi dan kedua adalah bagian syariah. Bagian ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah analisis tentang perilaku ekonomi baik konsumen, produsen dan pelaku ekonomi lain. Sedangkan bagian syariah dalam sistem ekonomi syariah ini didesain agar menjadi landasan ideologi, kebijakan dan otaktik ekonomi sehingga berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntunan Islam.²⁶

Oleh karena itu, bagian syariah tersebut menjadi sangat kuat, maka kegiatan dan praktik ekonomi yang dibangun di atasnya menjadi kuat. Tetapi sebaliknya, jika pondasinya tidak kuat atau bahkan rapuh, maka praktik ekonomi yang dibangun di atasnya pun menjadi rapuh. Bagian syariah yang dimaksud terdiri dari tiga komponen besar, yaitu: prinsip-prinsip ekonomi syariah, etika dan nilai ekonomi islam, da juga fikih muamalah berupa ketentuan hukum syariah terkait praktik dan kegiatan ekonomi. Ketiganya menjadi landasan ideologi dan sistem ekonomi.²⁷

²⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/26307/3/170906217%202.pdf> , (diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 12.27 wib)

²⁶ Oni Sahroni, dan Hasanuddin, “*Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*” (Depok: PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-4, Juli 2020), hal. 1-2

²⁷ Oni Sahroni, dan Hasanuddin, “*Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*” (Depok: PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-4, Juli 2020), hal. 1-2

Fikih muamalah, sebagaimana namanya berisi kumpulan pemahaman dan cara pandang ahli fikih/ahli ijtihad/ahli fatwa (*faqih/mujtahid/mufti*) terhadap nash-nash dan sumber hukum syariah terkait ekonomi, boleh atau tidak boleh, prioritas atau tidak priorotas, jadi kebijakan atau tidak jadi kebijakan dan lain sebagainya. Di antara kajian fikih muamalah yang penting dan mendasar adalah kajian tentang akad (transaksi), karena produk, praktik dan kegiatan ekonomi syariah sarat dengan akad seluruh ketentuannya dalam fikih islam.²⁸

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.²⁹

Objek kajian fikih muamalah secara garis besar meliputi pembahasan tentang harta (*al-mal*), hak-hak kebendaan (*al-huquq*), dan hukum perikatan (*al-'aqd*).³⁰

Mahasiswa memiliki kecenderungan menggunakan aplikasi online yang ada di *smartphone*, selain itu dalam

²⁸ Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, "*Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*" (Depok: PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-4, Juli 2020), hal. 2

²⁹ Sri Sudiarti, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" (Sumatera Utara: FEBI UIN -SU Press, 2018), hal.8

³⁰ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), hal.43

penuturan beberapa mahasiswa dalam kegiatan sehari hari mereka menggunakan alat pembayaran uang elektronik sebagai alat untuk bertransaksi saat berkegiatan di luar kampus.³¹

Dalam bertransaksi atau bermuamalah tentunya sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk melakukan segala kegiatan atau aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sebagai Mahasiswa IIQ Jakarta yang sudah mengenal hukum-hukum dalam bermuamalah, dasar-dasar hukum yang sesuai ajaram Islam serta pengetahuan yang telah didapat dalam pembelajaran yang cukup. Dan memiliki tingkat religius dan pemahaman yang tinggi akan muamalah, sebagaimana penelitian Suci Marliza yang mengangkat judul “Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah” karena itu tentunya Mahasiswa IIQ Jakarta lebih paham dari masyarakat biasa.³² Dengan demikian, penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan fakta seberapa besar pengaruh pemahaman fikih muamalah yang terdapat pada Mahasiswa IIQ Jakarta terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh**

³¹ Andriani, “Keputusan Mahasiswa Menggunakan Uang Elektronik: Tjauan Fatwa DSN-MUI”, (Lima Aksara: Lima x Media, cetakan pertama Februari 2022) hal. 13

³² Suci Marliza, “Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Institut Ilmu Al-quran Jakarta, Tahun 2022)

Pemahaman Mahasiswa atas Fikih Muamalah terhadap Penggunaan QRIS BSI sebagai Metode Pembayaran (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 IIQ Jakarta)” .

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang akan dibahas. Maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa permasalahan yang ditentukan sesuai dengan latar belakang masalah di atas, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya masyarakat yang menggunakan QRIS BSI sebagai metode pembayaran karena lebih efisien dan praktis dalam melakukan transaksi, namun dengan adanya admin maka penggunaan QRIS kembali menurun.
- b. Faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS BSI sebagai metode pembayaran.
- c. Praktik menggunakan uang elektronik atau pembayaran non tunai sebagai metode pembayaran.
- d. Kesesuaian mekanisme penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

- e. Faktor-faktor dalam fikih muamalah yang paling memengaruhi sikap mahasiswa terhadap penggunaan QRIS BSI.
- f. Pengaruh pemahaman mahasiswa secara parsial atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran.
- g. Pengaruh pemahaman mahasiswa secara simultan atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari jangkauan yang terlalu luas dan untuk memperjelas objek penelitian yang akan dibahas serta mempermudah analisis terhadap permasalahan, maka peneliti membatasi objek permasalahan di dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis akan berfokus pada pengaruh pemahaman mahasiswa secara parsial atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran, dan pengaruh pemahaman mahasiswa secara simultan atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah, serta dapat menambah wawasan tentang teknologi digital payment QRIS sebagai alat pembayaran baru yang lebih cepat dan efisien.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna QRIS serta menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi para pengguna QRIS agar menggunakannya dengan bijak.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian kali ini, telah ditemukan beberapa sumber rujukan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu diantaranya:

1. Fani Al Vionita Rangkuti, NIM. 0503172159, menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS terhadap Efisiensi Pembayaran Digital Pada Mahasiswa UINSU”. Tahun 2021.³³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi kemanfaatan QRIS dan kemudahan QRIS berpengaruh signifikan terhadap

³³ Fani Al Vionita Rangkuti, “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS terhadap Efisiensi Pembayaran Digital Pada Mahasiswa UINSU”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2021)

efisiensi pembayaran digital pada mahasiswa UIN Sumatera Utara. Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan pada variabel Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Pembayaran Digital. Selain itu dari hasil uji determinasi diketahui nilai koefisien determinasi pada kolom *R Square* sebesar 0,667 artinya variabel Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS memiliki pengaruh sebesar 66,7% terhadap variabel Efisiensi Pembayaran Digital, sedangkan 33,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas peran QRIS terhadap konsumsi mahasiswa. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian skripsi Fani Al Vionita Rangkuti membahas QRIS hanya dari segi kemudahan dan kemanfaatannya dalam efisiensi pembayaran digital, sedangkan penelitian penulis membahas tentang QRIS dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

2. Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani di Universitas Padjadjaran membuat jurnal yang berjudul “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi

Digital”. Tahun 2021.³⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan dari Penggunaan QRIS sebagai inovasi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran serta mengetahui implementasi kebijakannya dalam pengembangan bisnis atau kegiatan UMKM sebagai upaya percepatan perkembangan ekonomi digital. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diperoleh bahwa Pelaksanaan QRIS berdasarkan peraturan yang ada melalui PADG belum optimal dan komprehensif, maka dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur permasalahan inovasi ekonomi digital yang dapat menjangkau pengguna QRIS sampai ke sektor yang terkecil sekalipun, layaknya PBI. Dengan demikian UMKM dapat membantu berperan mendorong perkembangan ekonomi digital.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang QRIS sebagai metode pembayaran. Adapaun perbedaannya yaitu, pada penelitian ini membahas tentang QRIS terhadap upaya percepatan perkembangan ekonomi digital, sedangkan penelitian penulis membahas tentang faktor yang memengaruhi mahasiswa

34 Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03 (Desember 2021)

menggunakan QRIS dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

3. Elsa Shafa Lathifah, NIM. 195231042, menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Kemudahan, Manfaat dan Risiko Terhadap Keputusan Penggunaan QRIS pada Aplikasi BSI Mobile”. Tahun 2023.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan, manfaat dan risiko terhadap penggunaan QRIS pada aplikasi BSI Mobile di Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan dan manfaat berpengaruh terhadap keputusan penggunaan QRIS pada aplikasi BSI Mobil. Namun, risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan QRIS pada aplikasi BSI Mobile.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh penggunaan QRIS. Adapaun perbedaannya yaitu, pada penelitian ini membahas tentang pengaruh penggunaan QRIS pada aplikasi BSI Mobile di Surakarta, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengaruh penggunaan QRIS pada Mahasiswa di Jakarta.

4. Vania Shinta Syafila, NIM. 19312025, menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembayaran Digital QRIS Berdasarkan Model UTAUT Terhadap Kepuasan

³⁵ Elsa Shafa Lathifah, “Pengaruh Kemudahan, Manfaat dan Risiko Terhadap Keputusan Penggunaan QRIS pada Aplikasi BSI Mobile”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023)

Konsumen saat Pandemi dalam Transaksi Pembayaran di Coffe Shop Yogyakarta”. Tahun 2022.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *performace expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, perceived usefulness, perceived enjoyment, continunace intention, trust, data security and privacy* terhadap *behavior intention, use behavior,* dan *customer satisfaction* dalam pembayaran digital QRIS saat pandemi di coffe shop di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel *performace expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, perceived enjoyment, continunace intention, trust, data security and privacy* berpengaruh positif terhadap *behavior intention* dalam pembayaran digital QRIS saat pandemi di coffe shop di Yogyakarta. Selain itu, *behavior intention* dan *use behavior* juga berpengaruh positif pada *customer satisfaction* dalam pembayaran digital QRIS saat pandemi di coffe shop di Yogyakarta. Namun, *perceived usefulness* tidak berpengaruh pada *use behavior* dalam pembayaran digital QRIS saat pandemi di coffe shop di Yogyakarta.³⁷

36 Vania Shinta Syafila, “Pengaruh Pembayaran Digital QRIS Berdasarkan Model UTAUT Terhadap Kepuasan Konsumen saat Pandemi dalam Transaksi Pembayaran di Coffe Shop Yogyakarta”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomika: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2022)

37 Vania Shinta Syafila, “Pengaruh Pembayaran Digital QRIS Berdasarkan Model UTAUT Terhadap Kepuasan Konsumen saat Pandemi

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh penggunaan QRIS. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian ini membahas tentang pengaruh penggunaan QRIS saat pandemi pada *caffe shop* di Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengaruh faktor penggunaan QRIS terhadap Mahasiswa di Jakarta.

5. Suci Marliza, NIM. 18110953, menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah”. Tahun 2022.³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat menabung mahasiswa IIQ Jakarta di bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa IIQ Jakarta di bank syariah. Hasil uji regresi linear sederhana didapatkan nilai Konstanta sebesar positif 0,783 artinya jika tidak ada Religiusitas (X) maka nilai konsisten Minat Mahasiswa (Y) adalah 0,783, koefisien regresi variabel religiusitas (X) nilainya sebesar 0,709. Angka tersebut

dalam Transaksi Pembayaran di *Coffe Shop* Yogyakarta”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomika: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2022)

³⁸ Suci Marliza, “Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Institut Ilmu Al-quran Jakarta, Tahun 2022)

menyatakan bahwa apabila variabel religiusitas (X) mengalami peningkatan 1 tingkat, maka Minat Menabung (Y) akan meningkat sebesar 0,709, hasil nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,583 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0,340 atau 34%. Sehingga dapat dikatakan adanya pengaruh religiusitas sebesar 34% terhadap minat menabung Mahasiswa IIQ Jakarta.³⁹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang minat mahasiswa IIQ Jakarta terhadap penggunaan bank syariah. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian ini membahas tentang pengaruh religiusitas mahasiswa IIQ Jakarta untuk menabung di bank syariah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengaruh pemahaman mahasiswa IIQ Jakarta atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2021 Penulisan skripsi terbagi menjadi 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya:

³⁹ Suci Marliza, “Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Institut Ilmu Al-quran Jakarta, Tahun 2022)

BAB I adalah bab pendahuluan. Pembahasan dalam Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan teori-teori sesuai dengan penelitian yang dibahas. Teori-teorinya, yaitu Kajian Pengaruh, Teori Tentang Uang Elektronik, Pengertian Uang Elektronik Syariah, Dasar Hukum Uang Elektronik Syariah, Syarat dan Rukun Penggunaan Uang Elektronik Syariah, Hal-hal yang dilarang dalam Uang Elektronik Syariah, Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO: 116 tentang Uang Elektronik Syariah.

BAB III merupakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan objek penelitian.

BAB IV merupakan analisis data tentang bagaimana pengaruh pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah terhadap penggunaan QRIS BSI sebagai metode pembayaran.

BAB V merupakan bab yang memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran-saran yang diperoleh dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh secara parsial antara pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah dengan penggunaan QRIS BSI, data hasil menunjukkan bahwa hasil uji regresi pada tabel menunjukkan nilai probabilitas (p) $< .001$ yang berarti $< 0,1$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima karena terdapat pengaruh positif dari variabel pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah terhadap variabel penggunaan QRIS BSI, dengan nilai t (constant) sebesar 2.733, sesuai dengan angka konstanta dari *Unstandardized Coefficients* nilainya sebesar 3,739. Angka tersebut menunjukkan angka konstanta memiliki arti bahwa jika tidak ada Pemahaman atas fikih muamalah (X) maka nilai konsisten Penggunaan QRIS BSI (Y) adalah 3,739.
2. Terdapat pengaruh secara simultan antara pemahaman mahasiswa atas fikih muamalah dengan penggunaan QRIS BSI, pada hasil yang didapatkan dari nilai F hitung sebesar 223,865 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,1$ sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain terdapat pengaruh positif dari variabel (X) terhadap variabel (Y), Pada uji hitung R Square menjelaskan bahwa besarnya nilai

korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,814 dari hasil tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,661 yang mengindikasikan bahwa 66% dari penggunaan QRIS BSI (Y) mahasiswa IIQ Jakarta tahun 2024 dipengaruhi oleh pemahaman fikih muamalah. Sedangkan 34% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diajukan penulis yaitu:

1. Kepada peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi minat penggunaan QRIS BSI selain variabel pemahaman atas fikih muamalah. Sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih bervariasi.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan sampel penelitian yang berbeda dan lebih luas. Sehingga penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Taufik, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003)
- Abubakar, Rifa'i, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Ainurrahman, *Belajar Dan Pembelajaran*. (Bandung, Alfabeta, 2013)
- Al Syubaily, Yusuf, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*; Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi (Riyadh: t.p, t.th)
- Al-Hindi, Al-Muttaqi, *Kanzu Al-Ummal*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1566)
- Andriani. *Keputusan Mahasiswa Menggunakan Uang Elektronik: Tijauan Fatwa DSN-MUI* (Lima Aksara: Lima x Media, cetakan pertama Februari 2022)
- Arabi Al-Maliki, Ibnu, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010)
- Aziz Muhammad, Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011)
- Aziz, Syaifullah, *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005

- Cardoso Gomes, Faustino, *Manajemen Sumber Daya Manusia – Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003)
- Consuelo, G. Sevilla, “*Pengantar Metode Penelitian*”, *Terjemahan Alimuddin Tuwu*, (Jakarta: UI Prees, 1993)
- Desmita, “*Psikologi Perkembangan*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Pupuh, *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Fikri, Ali, *Mu’amalah Al-Maddiyah wa Al-`Adabiyah*, jilid 1 (Kairo: MustafaAl-Bab Al-Halabi, 1998)
- Ghfar Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Hamdayana, Jumanta, *Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015)
- Hamid, M Arifin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Ekonomi Syariah) di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hidayat, Rahmat, “*Pengantar Fikih Muamalah*”
- Hidayat, Rahmat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan, CV. Tunggal Esti, 2022)
- Hugiono dan Purwantama. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2000)

- Ibnu Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi, Muslim, *ṣāhih al-Muslim Juz V*, (Beirut: Dar Ihya Turats)
- Ibnu Mājah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyad: Maktabah Al Ma'arif, 1997)
- Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah. Saudi Arabia: Maktabah as-Sa'udiyah, 1404. Jil. 46
- Ibnu Muhammad Al-Jarzani, Ali, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1983)
- Ibnu Umar Ibnu Abidin, Muhammad Amin, *Radd Al-Muhtar 'Ala Al-Darr Al-Mukhtar*, jilid 1, (Beirut: Darul Fikr, 1992)
- Ifham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010)
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009)
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Kasanah dan Mohammad Ghozali, Nur, *Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service)*, (Iain Ponorogo: Jurnal Diklat Keagamaan, Vol.12 No.2 April-Juni 2018)
- Kotler dan Gary Armstrong, Philip, "*Prinsip-prinsip Pemasaran*", edisi 12 jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Kounter, Rony, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Kurnia Ningsih, Prilla, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)

- Lippeveld, Theo, dkk, “*Design and Implementation of Health Information Systems*”, (Geneva: World Health Organization, 2000)
- Maksum dan Hasan Ali, Muhammad, “*Dasar-Dasar Fikih Muamalah*”.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014)
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nurkencana Dan Sunartana, Wayan, *Evaluasi Pendidikan* (Surabaya, Usaha Offset Printing, 1982)
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2010)
- Rangga Aditya Nalendra, Aloysius, dkk, “*Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*”, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)
- Rawas Qal’ah Ji, Muhammad, *Mu’jam Lughah Al-Fuqaha Li Qal’ah Ji*, (Beirut: Dar Al-Nafals, 1988)
- Rivai, Veithzal, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)
- Saiban, Kasuwi, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007)
- Said, Muhammad, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019)
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)

- Subandiyah, Heny, “*Pembelajaran Literasi Dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*”, *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra Dan Pembelajarannya* 2, no. 1 (2015)
- Sudaryana, Bambang. *Metode Penelitian Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN -SU Press, 2018)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta Bandung, cet. Ke-23, April 2016
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Sukandarrumi. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, Cet. Ke-4
- Suyono, “*Analisis regresi untuk penelitian*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Syafi’I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004,)
- Syakir Sula, Muhammad, dalam Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa ‘Adillatuhu*, Juz iv, (Damaskus Syiria, Dar al-Fikr, 1404)

- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005)
- Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Usman, M. Basyiruddin, *Metodologi Pembelajaran Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002)
- Ustman Syabir, Muhammad, “*Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu’amalat Al-Māliyah*” (Oman, Darul Nafa’is, 2010)
- Wardi Muslich, Ahmad, “*Fikih Muamalah*”, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Zakariya Muhyiddin, Abu, *al-Majmu’ Sharh al-Muhazzab*, (Kairo: Dar al-Turats al-‘Arabi, jil. 9, 1994)
- Zarkasi, *Belajar Cepat dengan Diskusi Metode Pengajaran Efektif di Kelas* (Surabaya: Indah, 2009)

JURNAL DAN ARTIKEL

- Azzahro, Risma Arum dan Sri Dwi Estiningrum. “*Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quisck Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran*”. *Jurnal Manajemen Motivasi* 17 (2021) 10-17
- BINUS UNIVERSITY, “Uji Validitas Dan Realibilitas,” <https://qmc.binus.ac.id/> (diakses pada tanggal 24 Juli 2024, pukul 21.44 WIB)
- Intan wulandari, Sri, “Implementasi Akad Khiyar Majelis Menggunakan QRIS dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Ceuceu Coffe Cirebon” *INKUBIS: Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis, (Diakses pada tanggal 03 Agustus 2024 pukul 10.56 WIB)

Mulyono, “Analisis Regresi Sederhana”, Binus University: <https://bbs.binus.ac.id/management> (diakses pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 09.06)

Munib, Abdul, “Hukum Islam dan Muamalah”, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5, No. 1, Februari 2018

Nahdiah, Syarif Hidayatullah, *Analisis Garar terhadap jual beli follower di instagram*, (Jurnal al-mizan, Vol3, No 2, 2019)

Rahman, Ahmad Fahri Syafiuddin Kurnia dan Supriyanto. “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran Pada Masa Pandemi,” Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance (INASJIF) Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022): pp. 2

Rahmat, Abdul, “Efektifitas Metode Diskusi dan Ceramah Dalam Meningkatkan Motivasi Beragama pada Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas IX di SMP 03 dan SMP 07 Gorontalo,” Jurnal Dakwah, Vol. 11, No. 01 (Januari Juni 2010)

Rindiasari, Putri, dkk, “Uji Validitan Dan Reliabilitas Angket kepercayaan Diri,” *Fokus: Jurnal Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan*. <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/fokus/index> (diakses pada tanggal 24 Juli 2024, pukul 21.31WIB)

Titalessy, Pisi Bethania, “Meningkatnya Transaksi dengan Uang Elektronik dapat Tekan Laju Inflasi dan Bantu Ekonomi Negara”, *Pojok Dosen*,

<https://fbis.ukdw.ac.id/category/pojok-dosen/> , diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 09.10 WIB

Tobing, Gabriella Junita, dkk. “*Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital*”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03 (Desember 2021)

Wijaya, Angelica Putri, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik, Jumlah Uang Beredar, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 20 Desember 2021, <https://prosiding.stieaas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/113/111>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 08.49 WIB

Yunita, Elza Nikma dan Peni Haryanti. “*Implementasi Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Pengembangan Ekonomi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah*,” *Jurnal World Management* Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2023)

Yulianti, Eli, “Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Grand Farma Hotel di Tanggarong Kutai Kartanegara”, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 3, No 4, 2015.

SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI

Fadma Syouqa, Assyifa, “*Analisis Tingkat Pemahaman Generasi Z Terhadap Penggunaan QRIS di Kota Banda Aceh*” ,

(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

Fahri Syaifuddin Kurnia Rahman, Ahmad, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran Pada Masa Pandemi”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023)

Lathifah, Elsa Shafa. “*Pengaruh Kemudahan, Manfaat dan Risiko Terhadap Keputusan Penggunaan QRIS pada Aplikasi BSI Mobile*”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023)

Marliza, Suci. “*Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah*”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Institut Ilmu Al-quran Jakarta, Tahun 2022)

Rangkuti, Fani Al Vionita. “*Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS terhadap Efisiensi Pembayaran Digital Pada Mahasiswa UINSU*”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2021)

Syafila, Vania Shinta. “*Pengaruh Pembayaran Digital QRIS Berdasarkan Model UTAUT Terhadap Kepuasan Konsumen saat Pandemi dalam Transaksi Pembayaran di Coffe Shop Yogyakarta*”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomika: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2022)

SITUS INTERNET

“Opini: Ketika QRIS mealmpai batas”

<https://finansial.bisnis.com/read/20221102/90/1593949/opini-ketika-qr-is-melampai-batas> diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 19.11 WIB

Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI-200618.aspx> diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 10.34 WIB

Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2521123.aspx#:~:text=Quick%20Response%20Code%20Indonesian%20Standard,Jakarta%20\(3%2F8\)](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2521123.aspx#:~:text=Quick%20Response%20Code%20Indonesian%20Standard,Jakarta%20(3%2F8)). diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 12.29 WIB

Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) QRIS <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf> diakses pada tanggal 02 Februari 2024 pukul 19.36 WIB

Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/> , diakses pada tanggal 02 Agustus 2024, pukul 18.37 WIB

Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/> , diakses pada tanggal 02 Agustus 2024, pukul 18.42 WIB

Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/> (diakses pada tanggal 08 Agustus 202, pukul 10.42 wib)

- Gramedia Blog,
<https://www.gramedia.com/literasi/category/penelitian/> ,
 diakses pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 19.10 WIB
- <https://voi.id/teknologi/265327/kelebihan-dan-kekurangan-qris#> ,
 diakses pada tanggal 02 Agustus 2024 pukul 19.15 WIB
- <https://wartaekonomi.co.id/read275878/pro-kontra-tarif-mdr-qris-untung-atau-buntung> diakses pada tanggal 12 Mei 2024
 pukul 11.15 WIB
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230706062348-78-970025/ancaman-mengintai-di-balik-pungutan-biaya-layanan-qris> diakses pada tanggal 12 MEI 2024 pukul
 11.25 WIB
- <https://www.msn.com/id-id/berita/other/benarkah-rawan-ditipu-ini-kekurangan-pakai-qris-untuk-pembayaran-yang-perlu-dipertimbangkan/ar-AA11Wc6N> diakses pada tanggal 06
 Mei 2024 pukul 11.03 WIB
- <http://e-journal.uajy.ac.id/26307/3/170906217%202.pdf> , (diakses
 pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 12.27 wib)
- Irene Gianov, <https://glints.com/id/lowongan/category/tips-karier/>
 , diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 09.39 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
<https://kbbi.web.id/pengaruh> , diakses pada tanggal 02 Juli
 2024 pukul 09.31 WIB
- Penelitian Korelasi: Definisi, Jenis-jenis dengan Contohnya
<https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/13/penelitian-korelasi-definisi-jenis-jenis-dengan-contohnya/#:~:text=Apa%20itu%20penelitian%20korelasi>

[onal%3F,melakukan%20beberapa%20hal%20yang%20bri
lian.](#), diakses pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 19.20
WIB

PERBANAS <https://perbanas.org/publikasi/berita-perbanas/bos-perbanas-ulas-target-realisisi-qrisk-berada-pada-level-rendah-ini-penyebabnya> diakses pada tanggal 20 Mei 2024
pukul 16.37 WIB

UKMINDONESIA.ID <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/qrisk-kini-berbayar-usaha-mikro-kena-tarif-03-persen>
diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 12.38 WIB

PERATURAN

Fatwa DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017
tentang Uang Elektronik Syariah”,
<file:///C:/Users/farehan/Downloads/116%20-%20Uang%20Elektronik%20Syariah.pdf> , diakses pada
tanggal 19 Januari 2024, pukul 11.50 WIB

Peraturan Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik” ,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/135874/peraturan-bi-no-206pbi2018-tahun-2018> , diakses pada tanggal 06 Juni
2024 pukul 22.30 WIB